



P E N E T A P A N
Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Herlita, bertempat tinggal di Dok V Bawah Mandala RT 002 RW 001,
Kelurahan Mandala, Kecamatan
Jayapura Utara Kota Jayapura, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **NILASTI SUARDI**;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terbit **Nomor. 474.1/509/KJ/99** atas nama **NILASTI SUARDI** jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Jayapura 18 Maret 1999.
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon telah terbit tertulis Nama Ibu **SULAIHA**.
4. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon telah terjadi salah pengetikan pada Nama Ibu.
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki **Nama Ibu** pada akte kelahiran anak tersebut **sesuai** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 9171016107770001 dan Kartu Keluarga Nomor. 91711011311090018

Halaman 1. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua.

6. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor. 474.1/509/KJ/99** Semula tertulis **SULAIHA** Menjadi **HERLITA**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan, pemohon menyatakan mengerti dan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171016107770001 tanggal 17 Maret 2023, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 474.1/509/KJ/99 tanggal 14 Mei 1999, bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 7/AC/2002/PA Jpr tanggal 28 Desember 1997
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171011311090018 tanggal 06 Juli 2021, bukti P-4 ;

Halaman 2. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Karni

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada permasalahan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Nilasti Suardi;
- Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu adalah Sulaiha sedangkan nama Pemohon yang benar Herlita;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil dan setahu Saksi Pemohon bernama Herlita namun pada saat menikah nama Pemohon diubah menjadi Sulaiha dan setelah Pemohon bercerai dengan suaminya, Pemohon kembali menggunakan namanya yang lama Herlita;
- Bahwa karena ada perbedaan tersebut sehingga Pemohon ingin menggantinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Suarti

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai mantan ipar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada permasalahan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Nilasti Suardi lahir di Jayapura tanggal Maret 1999;

Halaman 3. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu adalah Sulaiha sedangkan nama Pemohon yang benar Herlita;
- Bahwa mantan suami Pemohon adalah kakak Saksi dan setahu Saksi Pemohon bernama Herlita namun pada saat menikah nama Pemohon diubah menjadi Sulaiha dan setelah Pemohon bercerai dengan suaminya, Pemohon kembali menggunakan namanya yang lama Herlita;
- Bahwa setahu saksi yang mengubah nama Pemohon menjadi Sulaiha adalah atas permintaan orang tua Pemohon dan setelah bercerai orang tua Pemohon juga yang menyinggung agar nama Pemohon kembali menjadi Herlita;
- Bahwa karena ada perbedaan tersebut sehingga Pemohon ingin menggantinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/509/KJ/99 tanggal 14 Mei 1999 dari semula tertulis **Sulaiha** diubah menjadi **Herlita**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk

Halaman 4. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2 Pemohon mohon agar diijinkan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-4 serta keterangan para Saksi bahwa Pemohon bernama Herlita lahir di Palopo tanggal 27 Juli 1979;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu adalah Sulaiha;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi bahwa Pemohon bernama Herlita namun pada saat menikah dengan kakak dari Saksi Suarti, nama Pemohon diubah menjadi Sulaiha dan setelah Pemohon bercerai dengan suaminya, Pemohon kembali menggunakan namanya yang lama yaitu Herlita;

Bahwa setahu saksi perubahan nama Pemohon dari Herlita menjadi Sulaiha adalah atas permintaan orang tua Pemohon dan setelah bercerai orang tua Pemohon juga yang menyinggung agar nama Pemohon kembali menjadi Herlita;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan akta dimaksud ;

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, sehingga untuk pembetulan akta pencatatan sipil yang bukan merupakan kesalahan tulis redaksional harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Halaman 5. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat perlu diadakan perubahan sekedar mengenai nama orang tua (Pemohon) pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/509/KJ/99 tanggal 14 Mei 1999 dari sebelumnya tertulis nama Sulaiha menjadi Herlita;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum point ke-2 patut untuk dikabulkan dengan mengadakan sedikit perbaikan redaksional pada petitum sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan identitas khususnya nama Pemohon pada Akta Kelahiran, tersebut diatas, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Perbaikan ini diterima oleh Pemohon dan selanjutnya oleh Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan mengadakan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 474.1/509/KJ/99 tanggal 14 Mei 1999 dari semula tertulis **Sulaiha** Menjadi **Herlita**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Gracely N. Manuhutu, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Estiqomah D.U. Hapsari, ST, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, S.H

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Materai	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp125.000,00

Halaman 7. Penetapan Nomor 193Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)